

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 348.A/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/8/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM NOMOR: 151/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/2023 TENTANG TIM

PENGELOLA PUSAT JARINGAN DATA INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS

PEMILIHAN UMUM

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang Informasi Hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ,dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR: 151/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/2023 TENTANG TIM
PENGELOLA PUSAT JARINGAN DATA INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, Pengelola, Penyimpanan, Pelestarian dan Pendayagunaan Informasi Dokumentasi Hukum BAWASLU
 - b. Pembangunan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terintegrirasikan dengan Website JDIH;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - e. Pelaksanaan Evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu bulan;
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim pengelola Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.
- KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram 151/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/2023 tentang Tim Pengelola Pusat Jaringan Data Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram,

Pada tanggal 21 Agustus 2023

Ketua



Muhammad Yusril

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR: 348.A/K.BAWASLU.NB-
10/HK.01.01/8/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR: 151/K.BAWASLU.NB-10/HK.01.01/2023 TENTANG TIM
PENGELOLA PUSAT JARINGAN DATA INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**TIM PENGELOLA PUSAT JARINGAN DATA INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 TINGKAT KOTA
MATARAM**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Yusril	Pembina	Ketua Bawaslu Kota Mataram
2.	Efendi	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Mataram
3.	Bambang Suprayogi	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Mataram
4.	Lalu Nurusandi	Penanggungjawab	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mataram
5.	Henny Triwahyuni	Ketua	Kepala Sub Bagian Administrasi
6.	Ni Putu Mirayani	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Mataram
7.	Kurnia Robby Alfazri	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Mataram
8.	Amal Abrar	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Mataram
9.	Yulistiana Awalia	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram,

Pada tanggal 21 Agustus 2023

Ketua

Muhammad Yusril